



PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN 3 AGENDA RAPAT PARIPURNA
SELASA, 29 SEPTEMBER 2026

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. FORKOPIMDA SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN
OPD, DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan 3 (tiga) agenda yang akan kita laksanakan sekaligus secara bergantian, yaitu :

1. Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
2. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2027, dan
3. Penetapan Ranperda Usul Prakarsa Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Hari ini Selasa, tanggal 29 September 2026, dengan 3 (tiga) Agenda tersebut di atas, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan Tata Tertib, Rapat Paripurna dalam rangka penetapan penetapan Ranperda dan APBD, dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah dihadiri lebih dari 2/3 dari jumlah anggota DPRD, maka kourum telah terpenuhi dan Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Sesuai dengan agenda rapat paripurna kita pada hari ini, marilah kita masuk pada Agenda Pertama, yaitu Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Menindaklanjuti Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 yang disepakati oleh DPRD dan Gubernur Sumatera Barat, pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, Gubernur telah menyampaikan secara resmi kepada DPRD, Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, konstruksi anggaran yang terdapat dalam Ranperda Perubahan APBD

Tahun 2026 tersebut, terdapat defisit murni yang cukup besar mencapai lebih kurang Rp. 204 miliar. Kondisi ini disebabkan terdapat penurunan target pendapatan dan disisi lain terdapat tambahan belanja daerah yang cukup besar terutama untuk penanganan dampak bencana.

Menyikapi kondisi anggaran pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 tersebut, maka fokus pada pembahasan yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, adalah membalancekan kembali konstruksi anggaran antara pendapatan dan belanja daerah, baik melalui optimalisasi target pendapatan maupun rasionalisasi belanja melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Dari pembahasan yang dilakukan tersebut, Badan Anggaran dan TAPD telah dapat memballancekan kembali konstruksi anggaran yang akan ditampung dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 yang akan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 6.764.666.241.902,51,-.

- 2. Belanja Daerah sebesar Rp. 6.957.334.285.520,51,-
- 3. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 284.668.043.618,-
- 4. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 92.000.000.000,-

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 dan diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi di DPRD juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya dengan kesimpulan dapat menyetujui pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026, untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua, yaitu Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang kita laksanakan pada siang hari ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada rapat paripurna ini, Badan Anggaran akan

menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan Bersama dengan TAPD.

Untuk itu, kepada Sekretaris DPRD yang sekaligus merupakan Sekretaris Badan Anggaran kami persilahkan untuk membacakan laporan hasil pembahasan tersebut.

.....

Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2026 tersebut ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap

hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penetapan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Untuk itu, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD dan konsep Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026. untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama tersebut.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan NPB

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan

Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ?

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap Keputusan DPRD dan penandatangani Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 16 /SB/2026 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026, maka dilanjutkan dengan penandatangi Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan menuju tempat yang sudah ditentukan.

.....

Penandatangi Nota Persetujuan Bersama

.....

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan dan ditanda tangannya Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, maka acara rapat paripurna ini dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir/sambutan Gubernur.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur , kami persilahkan.

.....

Penyampaian pendapat akhir/sambutan Gubernur

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan pendapat akhir/sambutannya terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan, bahwa Ranperda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Bersama, untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wakilota.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 yang sudah kita sepakati bersama kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat dilakukan evaluasi, sehingga realisasinya dapat pula segera dilaksanakan. Semakin cepat evaluasi terhadap Ranperda Perubahan APBD, tentu akan semakin cepat pula

pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun 2026 dan semakin tinggi pula realisasi kegiatan dan anggaran pada tahun 2026 ini.

Dengan telah ditetapkan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, maka agenda rapat paripurna kita lanjutkan dengan agenda kedua, yaitu Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Pada rapat paripurna tanggal 11 September 2026 yang lalu, Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-nya terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027. Dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi tersebut, cukup banyak masukan, tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan terkait dengan substansi dari Ranperda APBD Tahun 2027, baik terhadap kebijakan makro, proyeksi

pendapatan daerah, rencana alokasi belanja dan pembiayaan daerah.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda dan APBD, terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, akan diberikan pula jawaban dan/atau tanggapan oleh Sdr. Gubernur. Berkenaan dengan hal tersebut, tentu Sdr. Gubernur telah mempelajari dan menyiapkan jawaban dan/atau tanggapan terhadap pertanyaan, pandangan yang termuat dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kita berikan kesempatan kepada Sdr. Gubernur untuk menyampaikan jawaban dan/atau point-point strategis terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dimaksud. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan
Umum Fraksi-Fraksi Thd Ranperda APBD TA.2027

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan jawaban dan/atau tanggapannya

terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2027.

Dari jawaban dan/atau tanggapan yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur tadi, menurut hemat kami telah dapat menjawab semua pertanyaan, pandangan dan tanggapan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi. Namun demikian, apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas atau belum lengkap, maka akan kita dalam nanti dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun 2027 yang akan dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Dengan telah disampaikan jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2027, maka DPRD dan Pemerintah Daerah telah dapat melakukan pembahasannya sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikan jawaban dan/atau tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2027, maka agenda kita

lanjutkan dengan agenda ke 3 (tiga) yaitu Penetapan Ranperda Usul Prakarsa Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen perencanaan legislasi daerah yang menjadi pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Propemperda secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta dinamika penyelenggaraan fungsi pembentukan Perda di daerah, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017.

Penyesuaian tersebut dimaksudkan agar penyusunan Propemperda semakin berkualitas, berbasis kebutuhan,

melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, dan mampu menjawab persoalan pembentukan Perda yang selama ini dihadapi, termasuk rendahnya tingkat realisasi Propemperda.

Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat mengagas Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tersebut menjadi Prakarsa DPRD. Demikianlah gambaran umum yang mendasari usul prakarsa DPRD tersebut. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif, terlebih dahulu kita dengarkan penjelasan pengusul, dan dilanjutkan dengan laporan hasil harmonisasi oleh Bapemperda. Untuk itu, kepada Saudara Ketua Komisi I atau Juru Bicara, dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan penjelasannya.

.....

Ketua/Juru Bicara Komisi I menyampaikan penjelasan pengusul terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Komisi I atau Juru Bicara yang telah menyampaikan penjelasannya.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati;

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Ranperda usul prakarsa yang disampaikan oleh Anggota DPRD atau komisi, oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan kajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan serangkaian kegiatan, di antaranya rapat internal Bapemperda, rapat bersama Komisi I dan Tim Perumus, harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat dengan menghadirkan OPD terkait, serta konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 14 September 2026.

Untuk lebih jelasnya, kepada Saudara Ketua atau Juru Bicara Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.

.....

Ketua/Juru Bicara Bapemperda menyampaikan laporan hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua atau Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan laporan hasil kajiannya terhadap Ranperda dimaksud.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disampaikannya penjelasan oleh pengusul dan laporan hasil harmonisasi oleh Bapemperda, tentu kita semua dapat memahami bahwa secara substansi usul prakarsa ini memiliki urgensi, namun secara yuridis-normatif pembahasannya perlu menunggu kepastian dasar hukum yang baru. Langkah ini merupakan wujud kehati-hatian DPRD agar

Perda yang dihasilkan nantinya tidak segera memerlukan perubahan kembali dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Anggota Dewan, apakah dapat disetujui usul prakarsa Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diprakarsai oleh Komisi I ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat dan rekomendasi Bapemperda agar pembahasan usul prakarsa Ranperda tersebut ditunda sampai diterbitkannya Permendagri pengganti dari Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui usulan Ranperda yang diprakarsai oleh Komisi I.

Sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah tanggal 28 Agustus 2026 tentang penjadwalan agenda kegiatan masa persidangan pertama tahun 2026, pada tanggal 2

Oktober 2026 besok akan dilaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian nota penjelasan terhadap Ranperda usul prakarsa tetang perubahan Perda No 6 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, maka dengan ini kami bertanya kepada rekan-rekan anggota DPRD apakah setuju rapat paripurna tersebut diganti dengan rapat Badan Musyawarah dan juga kita agendakan rapat Bapemperda dengan komisi-komisi, terkait dengan Propemperda tahun 2027, apakah dapat disetujui?

..... (ketukan palu 1 x)

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya usul prakarsa Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....

Sekwan membacakan SK Penetapan usul prakarsa Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Sekretaris Dewan yang telah membacakan konsep keputusan.

Untuk lebih demokratisnya kami menanyakan kepada rekan-rekan anggota, apakah dapat menyetujui konsep keputusan tersebut..?

..... (ketukan palu 1 x)

Terimakasih kami ucapkan kepad rekan-rekan anggota DPRD.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 17 /SB/2026 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian acara pada rapat paripurna kita hari ini, maka berakhir pulalah rapat paripurna ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan “Alhamdulillah rabbil'alamin”, Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat hari ini kami tutup.

.....(Ketukan Palu 3 Kali).

***Terima kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wass.wr.wb***